



Perlindungan Anak Sebagai Landasan Filosofis Dan Sosiologis Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Jasser Auda

Rizqa Febry Ayu

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

rizqa9732@gmail.com

Kamsi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

kamsi@uin-suka.ac.id

Abstract

This study examines how Jasser Auda's maqāṣid asy-syarī'ah view on child protection as the basis for determining the age limit for marriage and how Jasser Auda's maqāṣid asy-syarī'ah view on the philosophical and sociological foundations contained in the marriage age limit in Law No. 16 of 2019. This study uses a qualitative study with a descriptive analytical method with a philosophical and sociological approach. The results of this study indicate that, First, Jasser Auda's maqāṣid asy-syarī'ah view on child protection as the basis for determining the age limit for marriage, namely that Jasser Auda's maqāṣid asy-syarī'ah theory shows that the goal of equalizing the marriage age limit contained in Law No. 16 of 2019 refers to the concept of child protection as regulated in Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection which includes the basic rights of children, the right to protection from violence and discrimination and full justice for children. Second, Jasser Auda's maqāṣid asy-syarī'ah view of the philosophical and sociological foundations contained in the marriage age limit in Law No. 16 of 2019 using six features of the system theory that Jasser Auda optimized the results according to Cognitive, Openness, Wholeness, Interrelated Hierarchy, Multi Dimensionality and Purposefulness. Law No. 16 of 2019 is in accordance with maqāṣid asy-syarī'ah, realizing the goal of eliminating discrimination against women in accordance with the global era by reforming maqāṣid towards Human Rights, creating equality between men and women, referring to the environment of society, nation and state, such as upholding justice and tolerance, achieving a harmonious family.

Keywords: *Child Protection, Age Limit, Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pandangan maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda terhadap perlindungan anak sebagai landasan penetapan batas usia perkawinan dan bagaimana pandangan maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda terhadap landasan filosofis dan sosiologis yang terdapat pada batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan kajian kualitatif bersifat metode deskriptif analitis dengan pendekatan filosofis dan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama, pandangan maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda terhadap perlindungan anak sebagai landasan penetapan batas usia perkawinan yaitu bahwa teori maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda menunjukkan bahwa tujuan penyamaan batas usia perkawinan yang terdapat di dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 merujuk pada konsep perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi hak-hak dasar anak, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta keadilan kepada anak secara penuh. Kedua, Pandangan maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda terhadap landasan filosofis dan sosiologis yang terdapat pada batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yaitu menggunakan enam fitur teori sistem yang dioptimalkan Jasser Auda hasilnya yakni menurut Cognitive, Openess, Wholeness, Interrelated Hierarchy, Multi Dimensionality dan Porposefullnes adalah Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sudah sesuai dengan maqāṣid asy-syarī'ah, merealisasikan tujuan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sesuai dengan era global dengan mereformasi maqāṣid menuju kepada Hak Asasi Manusia, menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, mengacu kepada lingkungan masyarakat, bangsa dan negara, seperti menjunjung keadilan dan toleransi, mencapai keluarga yang harmonis.

Kata Kunci: *Perlindungan Anak, Batas Usia, Maqāṣid asy-Syarī'ah.*

Pendahuluan

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara menjamin hak setiap orang dan berkewajiban untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak tersebut dari perilaku diskriminatif. Adanya jaminan ini menunjukkan komitmen Negara untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif termasuk dalam batasan usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki. (Koalisi Perempuan Indonesia 2019) Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Terkait

praktik perkawinan anak di Indonesia merupakan persoalan yang secara persisten muncul dari waktu ke waktu, ditemukan kasus-kasus dimana anak perempuan yang melakukan perkawinan di usia muda, pengabaian terhadap praktik perkawinan di bawah umur yang menimbulkan kekerasan dan eksploitasi seksual.

Di Indonesia saat ini, marak terjadi perkawinan di bawah umur. Adapun penyebab perkawinan di bawah umur tersebut sangat bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, hamil di luar nikah (*married by accident*), dan lain-lain. Selain menimbulkan masalah sosial, perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan masalah hukum. (Judiasih 2018) Faktor-faktor di atas sangat berpengaruh terhadap munculnya praktik perkawinan di bawah umur. Berbagai cara dilakukan oleh keluarga agar pernikahan di usia anak bisa terwujud. Sebagai contoh, terjadi manipulasi data usia anak di bawah 16 tahun yang “didewasakan” dengan sengaja untuk kepentingan administrasi pernikahan pembuatan dokumen tersebut demi dapat mengawinkan anak dan mendapatkan surat nikah. Menurut Soepomo, meskipun demikian perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, terhadap hal ini Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kemungkinan penyimpangannya diatur dalam pasal 7 Ayat (2), yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. (Soepomo 1986)

Seiring dengan perkembangan hukum, sosial, dan budaya masyarakat, tentunya Undang-Undang Perkawinan membutuhkan penyempurnaan. Penyempurnaan dilakukan mengingat dalam penyelenggaraan perkawinan ada yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dari pembentukan Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut antara lain terlihat dari adanya perbedaan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita, ketiadaan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Perkawinan. (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2019)

Dalam diskursus fikih tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan, hanya saja menurut pandangan jumhur fuqaha (ahli fikih) yang memperbolehkan terkait pelaksanaan perkawinan di bawah umur yaitu jika dihubungkan dengan berhubungan dengan akan mengakibatkan adanya *dharar* (bahaya), maka hal itu terlarang, baik perkawinan di bawah umur maupun dewasa. Menurut fikih semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan. Nabi Muhammad sendiri menikahi Aisyah ketika ia baru berusia 6 tahun dan mulai mencampurnya saat telah berusia 9 tahun, (Hanafi 2011) sedangkan dalam Al-Qur’an dan hadis tidak menyebutkan secara spesifik tentang batas usia minimum untuk menikah.

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang terbaru, dalam hukum positif di Indonesia diatur hukum tentang perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Mengacu pada ketentuan kedewasaan anak yang diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dikategorikan sebagai “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”,(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) sehingga ketentuan dewasa menurut Undang-Undang ini adalah 18 tahun.

Pengaturan batas minimal usia perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi di dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk sebuah keluarga, melainkan juga menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Maka ketika batas usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, hal tersebut secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga sehingga melahirkan perkawinan di bawah umur atau perkawinan dini, karena karena belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya disebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu, pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini sejatinya untuk kemaslahatan perkawinan tersebut dan mencegah perkawinan anak.

Konsideran pertimbangan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak. Dan bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan

perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Gultom 2014)

Kemaslahatan yang ingin dicapai dengan menaikkan batas usia perkawinan tersebut selain mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur, dan pemerintah juga mengesahkan revisi Undang-Undang terkait batas usia perkawinan untuk melindungi hak anak. Batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan yang dimaksud telah matang jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah mawaddah warahmah* tanpa berkahir dengan perceraian. (*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*) Melihat kepada Undang-Undang No.16 Tahun 2019 diharapkan mencerminkan adanya perlindungan anak dan diharapkan juga kenaikan batas usia bagi wanita yaitu 19 (sembilan belas) tahun untuk perkawinan akan menurunkan resiko kematian ibu dan anak, selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Realisasi harus dikembalikan pada nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis dan dari sumber rasional seperti *qiyas* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Maka dari itu *maqāṣid asy-syarī'ah* khususnya *maslahah* dan *muḍarat* terhadap pernikahan di bawah umur dan diskriminasi di dalamnya terutama pada kaum perempuan. Kemaslahatan yang dimaksud adalah pencapaian tujuan-tujuan syari'at Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu berupa penjagaan terhadap kebutuhan primer (*al-darūriyyâh*), sekunder (*al-hâjjiyyâh*) dan tersier (*al-tahsîniyyâh*).

Penggunaan *maqāṣid asy-syarī'ah* menurut Jasser Auda yang bersifat kontemporer dari perlindungan, pelestarian menuju kepada pengembangan, hak-hak asasi dan kebebasan. Di dalam ruang lingkup keluarga, *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi elemen yang penting terkait batas usia perkawinan dengan tujuan untuk perlindungan anak. Oleh karena itu, *maqāṣid asy-syarī'ah* ini menjadi satu metode ijtihad yang menjadi sumber dalil hukum Islam yang berusaha menetapkan hukum *syara'* terhadap suatu kasus hukum atas dasar kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syari'at, tetapi secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh *naṣ*, dan apabila dikerjakan maka akan membawa kemaslahatan.

Metode Penelitian

Kajian penelitian ini merujuk pada kajian pustaka berupa penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu data-data yang didapat bersumber dari literatur yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diteliti seperti buku, artikel, dokumen, jurnal dan karya-karya ilmiah lainnya.

Penelitian ini berfokus pada implikasi terhadap perlindungan anak sebagai landasan filosofis dan sosiologis batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No.1 6 Tahun 2019 perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Dalam artian memberi gambaran realitas filosofis dan sosial mengenai perubahan batas usia perkawinan terhadap perlindungan anak pasca pembaruan Undang-Undang. Menganalisis terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta alasan sosial yang menggambarkan bahwa Undang-Undang No.1 Tahun 1974 perlu penyempurnaan. Dengan kata lain, penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memfokuskan masalah sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan, hasil penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk menarik kesimpulan.

Pembahasan

Tinjauan Umum Batas Usia Perkawinan dan Perlindungan Anak

Penentuan batas usia untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dari penjelasan umum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan. Bahwa calon suami-istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. (Syafi'i 2009)

Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua terlebih dahulu untuk melangsungkan perkawinan. Yang perlu mendapat izin orang tua untuk melakukan perkawinan adalah pria yang berusia 19 tahun dan wanita yang berusia 16 tahun. Ketentuan batas usia ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 Ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Dan pada Ayat (2) dijelaskan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin yang sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Aulia 2008) Hal ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa calon suami istri harus matang jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik pula. Untuk itu, harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

Secara eksplisit, al-Qur'an dan hadis mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fikih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda *bâlig* yakni *ihtilam* bagi pria dan haid bagi wanita. (Hardramy) Dengan terpenuhinya kriteria *bâlig*, maka memungkinkan seseorang melangsungkan pernikahan. (Syarifuddin 2008) Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diindentikkan dengan *bâligh*.

Terkait dengan batas usia kawin, sama halnya dengan fikih Islam, hukum adat pada umumnya tidak mengaturnya. Itu artinya, hukum adat membolehkan perkawinan semua usia. Adapun terkait dengan prasyarat izin orang tua untuk perkawinan di bawah umur (seperti tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974), besar kemungkinan akan menimbulkan kemusykilan. Pasalnya, struktur kekeabatan dalam masyarakat adat yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Ada yang menganut struktur kekerabatan matrilineal, patrilineal, parentel, dan lain sebagainya. (Hanafi 2011)

Dari sisi tidak adanya batas usia kedewasaan yang tegas, hukum adat itu sama dengan fikih Islam. Di masa lampau, masyarakat adat terbiasa menggunakan ukuran-ukuran fisik, seperti meminta seorang anak untuk meraih telinga kirinya dengan tangan kanan melalui atas kepala. Jika berhasil, hal itu menandakan yang bersangkutan telah tumbuh dewasa. Kedewasaan seseorang dalam hukum adat juga diukur dengan tanda-tanda dan bangun tubuh. Apabila anak perempuan telah mengalami haid (datang bulan) diiringi dengan buah dada yang semakin menonjol dan panggul kian melebar, maka itu artinya ia sudah dewasa. Bagi anak lelaki, tolok ukurnya adalah perubahan pita suara dan postur tubuh, mengeluarkan air mani, dan telah memiliki nafsu seks. Jadi, penentuan tibanya waktu pernikahan itu tidak diukur dengan usia, karena kebanyakan orang tua di masa lampau tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya akibat buta huruf (*illiterate*). (Hanafi 2011)

Selain ukuran fisik, fase kedewasaan juga sering kali dilihat dari kemandirian anak secara ekonomi. Seseorang yang mampu mencukupi kebutuhan dirinya, terlebih dapat berkontribusi dalam perekonomian keluarga, maka ia dinyatakan telah dewasa. Hukum adat tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan, hukum adat membolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak. (Hadikusuma 1995) Hal ini dapat terjadi karena di dalam hukum adat, perkawinan bukan saja merupakan persatuan dua buah keluarga kerabat. Menurutnya lagi, adanya perkawinan di bawah umur atau perkawinan kanak-kanak tidak menjadi masalah di dalam hukum adat karena kedua suami istri itu akan tetap dibimbing oleh keluarganya, yang dalam hal ini telah menjadi dua keluarga, sehingga hukum adat tidak melarang perkawinan kanak-kanak. (Judiasih 2018)

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. (Gultom 2014) Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara umum dikatakan, “Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.”

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. (Gultom 2014)

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memerhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal lain-lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tidak perlakuan salah (*childabused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya. (Konvensi 1998)

Konsep *Maqāṣid asy-Syari’ah* Jasser Auda

Istilah *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata bahasa Arab ‘*maqṣad*, yang menunjukkan kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir. Istilah ini dapat

disamakan dengan istilah 'ends' dalam bahasa Inggris, 'telos' dalam bahasa Yunani, 'finalite' dalam bahasa Perancis, atau Zweck dalam bahasa Jerman. (Audah 2013) Adapun dalam ilmu syariat, *al-maqāṣid* dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-hadaf* (tujuan), *al-garad* (sasaran), *al-matlub* (hal yang diminati), ataupun *al-gayah* (tujuan akhir) dari hukum Islami. *Maqāṣid asy-syarī'ah* hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu. Tidak ada hukum yang ditetapkan baik dalam al-Qur'an maupun hadis melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.

Mengenai syariat Islam, pandangan Jasser Auda mengutip pendapat Syams al-Din Ibnal-Qayyim dalam bukunya *I'lamal-Muwaqqi'in* bahwa hukum Islam lebih tepat didefinisikan dengan syariah yang dijelaskan Ibnal-Qayyim sebagai hukum yang didasarkan atas kebijaksanaan dan pencapaian kesejahteraan manusia di dunia hingga di akhirat. Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut keadilan, kasih sayang/rahmat, kebijaksanaan dan kebaikan. Jadi setiap ketetapan hukum yang merubah keadilan dengan ketidakadilan, rahmat dengan kebencian, kebaikan dengan kejahatan, maka aturan tersebut tentu tidak didasarkan syariah, meskipun aturan itu diklaim sesuai interpretasi tertentu. (Audah 2013)

Pada bidang hukum Islam, menurut Jasser Auda pengambilan keputusan hukum (fatwa) yang tidak memperdulikan aspek *maqāṣid asy-syarī'ah* sehingga berakibat pada adanya hukum yang terkesan kehilangan kemanusiaannya. Fatwa yang benar adalah fatwa yang dihasilkan berdasarkan sumber otentik, dengan tetap menjaga kesejahteraan manusia dan nilai prinsip atau tujuan (*maqāṣid al-syarī'ah*) hukum Islam itu sendiri. (Rofiah)

Sebagaimana Ibn Asyur tidak menjadikan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai bagian dari *uṣūl* fikih, dengan alasan *maqāṣid asy-syarī'ah* mempunyai substansi yang berbeda dengan *uṣūl* fikih. Bagi Jasser Auda, ilmu *uṣūl* fikih lebih terfokus pada lahiriyah teks, sedangkan *maqāṣid asy-syarī'ah* lebih terfokus pada makna dibalik teks. (Muammar 2012) Oleh karena itu, Jasser Auda mengartikan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan yang hendak direalisasikan oleh syar'i dibalik pembuatan syariat dan hukum yang diperoleh melalui penelitian mujtahid terhadap teks-teks syariah. (Kholish 2015)

Jasser Auda berusaha mengkonstruksi ulang konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* lama yang bersifat *protection and preservation* menuju pada teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang mengacu pada *development and rights*. Teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang bersifat hirarkis mengalami perkembangan, terutama pada abad ke-10. Teori modern mengkritik klasifikasi kebutuhan (*necessity*) di atas dengan beberapa alasan berikut ini: a) *scope* teori *maqāṣid asy-syarī'ah* meliputi seluruh hukum Islam, b) lebih bersifat individual, c) tidak memasukkan nilai-nilai yang paling universal dan pokok, seperti keadilan dan kebebasan (*freedom*), d) dideduksi dari kajian literature *fiqhi*, bukan mengacu pada sumber original/script.

Metodologi yang digunakan oleh Jasser Auda dalam melakukan kajian ini yaitu berdasarkan pada 2 teori yaitu teori tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* dan pendekatan sistem.

a. Teori tentang *maqāṣid asy-syarī'ah*

Maqāṣid asy-syarī'ah (tujuan dari hukum Islam), *maqāṣid* diposisikan sebagai sebuah filsafat dan metodologi fundamental untuk menilai teori yuridis klasik dan terkini tentang hukum Islam. Jadi dikarenakan *maqāṣid asy-syarī'ah* oleh Auda diposisikan sebagai filsafat hukum Islam, maka sesungguhnya penentuan hukum Islam harus didasarkan pada *maqāṣid* sebagai tujuan utamanya.

b. Pendekatan Sistem

Istilah “sistem” diambil dari Bahasa Latin yaitu dari kata “systema” dan juga dari kata “sustēma” yang berasal dari Bahasa Yunani yang artinya yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari komponen bersama untuk mempermudah aliran informasi, materi atau energi dalam rangka mencapai suatu tujuan. (“<https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>,”) Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “sistem” diartikan sebagai suatu perangkat unsur yang saling berkaitan secara teratur sehingga membentuk suatu totalitas. (“<https://kbbi.web.id/sistem>,”) Pendekatan sistem yang digunakan oleh Auda ini meliputi 6 fitur yang saling berkaitan yaitu sifat kognitif sistem (*cognitive nature of system*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki/tingkatan yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multi-dimensionality*), dan juga kebertujuan (*purposefulness*). Inilah yang menjadi inti dari fitur sistem hukum Islam itu sendiri. (Auda 2007) Jadi hukum Islam sebagai suatu sistem harus mencakup ke enam fitur tersebut.

1. Sifat Kognisi (*Cognitive Nature*)

Cognitive nature adalah sifat pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Untuk membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan tentang teks), Jasser Auda menekankan pentingnya memisahkan teks (al-Qur'an dan as-Sunnah) dari pemahaman orang terhadap teks. Harus dibedakan antara syariah, fiqh, dan fatwa. Dengan pemahaman seperti itu, maka syariah Islam merupakan wahyu (al-Qur'an dan sunnah) yang sempurna, sedangkan kesempurnaan syariah bergantung pada upayanya yang selalu berkesinambungan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat dan mengarahkan manusia pada esensi kemanusiaan dan kehidupan. Kebanyakan umat Islam mempersepsikan fikih sebagai aturan Tuhan, sehingga tidak heran jika masyarakat masih menganggap mazhab-mazhab sebagai aturan yang tidak

boleh di ubah dan taklid terhadapnya. Padahal fikih adalah produk hukum atau hasil penalaran (*ijtihad*) manusia terhadap *naş* sesuai dengan tempat dan waktu. Sehingga dengan berjalannya waktu, fikih tersebut dapat berubah pula. (Auda 2008)

2. Keseluruhan (*Wholeness*)

Wholeness ialah saling terkait antar berbagai komponen atau unit yang ada. Adapun salah satu faktor yang mendorong Jasser Auda menganggap penting komponen ini adalah pengamatnya penting komponen ini adalah pengamatnya terhadap adanya kecenderungan beberapa ahli hukum Islam untuk membatasi pendekatan berpikirnya pada pendekatan yang bersifat *reduksionistic* dan *atomistik*, yang umum digunakan dalam *uşūl* fikih. (Abdullah 2012) Pada intinya, Jasser Auda menyatakan bahwa prinsip dan cara berpikir holistik sangat dibutuhkan dalam kerangka *uşūl* fikih, karena dapat memainkan peran dalam isu-isu kontemporer, sehingga dapat dijadikan prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Dengan sistem ini, Jasser Auda mencoba membawa dan memperluas *maqāşid asy-syarī'ah* yang berdimensi individu menuju dimensi universal, sehingga bisa diterima oleh masyarakat banyak, seperti masalah keadilan dan kebebasan.

3. Keterbukaan (*Openness*)

Dalam teori sistem dinyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup pasti merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi tercapainya suatu tujuan dalam sebuah sistem. Sistem yang terbuka adalah suatu sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang berada di luarnya. (Muammar 2012) Jadi, seorang ahli hukum yang mempunyai wawasan yang luas (*openness*) sangat berperan dalam menghadapi masalah isu-isu kontemporer. Keterbukaan perlu dilakukan melalui mekanisme keterbukaan dengan mengubah *cognitive culture*. Kognisi seseorang memiliki keterkaitan erat dengan *worldview*-nya terhadap dunia di sekelilingnya. *Worldview* sendiri merupakan pandangan tentang dunia atau pengertian tentang realitas sebagai suatu keseluruhan dan pandangan umum tentang kosmos. Ia meliputi sistem-sistem, prinsip-prinsip, pandangan-pandangan dan keyakinan-keyakinan yang menentukan arah kegiatan seseorang, baik individu maupun sosial. Jadi, *cognitive culture* berarti mental kerangka kerja dan kesadaran terhadap realitas dimana dengannya seseorang berinteraksi dengan dunia luar. Mengubah *cognitive culture* berarti mengubah sudut pandang, kerangka berpikir atau *worldview*. (Gumanti 2018)

4. Interrelasi Hierarki (*Interrelated Hierarchy*)

Sistem ini memiliki struktur hirarki, di mana sebuah sistem terbangun dari sub-sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan interelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan diantara sekian banyak bagian-bagian yang ada. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, demikian juga sebaliknya. Kategori *maqāṣid asy-syarī'ah* tersebut harus dilihat secara holistik, tidak terpisah-pisah dan bersifat hirarkis sebagaimana dalam teori *maqāṣid asy-syarī'ah* klasik. Kesatuan *maqāṣid asy-syarī'ah* ini sepenuhnya harus dilihat dalam spektrum atau dimensi yang lebih luas. Inilah pintu masuk untuk melakukan pembaharuan dalam merespon persoalan-persoalan konteks zaman kekinian. (Faisol 2012)

5. Multi Dimensi (*Multi-Dimensionality*)

Sistem bukanlah sesuatu yang tunggal, namun terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren, karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks yang memiliki dimensi yang tidak tunggal. Hal ini juga berlaku dalam hukum Islam. Hukum Islam merupakan sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi. Dikarenakan sistem merupakan suatu kesatuan dari berbagai subsistem yang saling berkaitan begitu juga dengan hukum Islam yang merupakan suatu sistem maka dalam berijtihad menentukan hukum Islam harus berpikir multi-dimensi. Dalam hal ini Auda mengkritik para ulama ushul maupun ulama fiqh klasik cenderung berpikirnya hanya satu atau dua dimensi saja.

6. Tujuan (*Porposefulness*)

Dalam suatu sistem, tujuan adalah menjadi sesuatu yang paling inti. Hal ini dikarenakan suatu sistem dibentuk memang dalam rangka mencapai tujuan tertentu, begitu juga dengan hukum Islam. Dalam hal ini *maqāṣid* atau tujuan dari dimunculkannya suatu hukum Islam itu merupakan inti dari hukum Islam itu sendiri. Kebertujuan hukum Islam ini mengkoherkan kelima fitur sistem hukum Islam di atas yakni sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, keterkaitan antar tingkatan, maupun multi-dimensionalitas. (Faisol 2012) Jadi antara keenam fitur pendekatan sistem tersebut saling berkaitan satu sama lain, dengan kebertujuan sebagai intinya. Hal ini dikarenakan apapun fitur itu disusun dalam rangka untuk mencapai tujuan.

Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi *goal* (tujuan) dan *purpose* (maksud). Sebuah sistem akan menghasilkan *purpose* (maksud) jika ia mampu menghasilkan tujuan itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda dan dalam hal

yang sama, atau menghasilkan berbagai tujuan dan dalam situasi yang beragam. Sementara sebuah sistem akan menghasilkan *goal* (tujuan) jika ia hanya berada di dalam situasi yang konstan, dan lebih bersifat mekanistik, ia hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Dalam konteks ini, *maqāṣid asy-syarī'ah* berada dalam pengertian *purpose (al-ghayah)*, tidak bersifat *monolitik* dan *mekanistik*, tetapi beragam sesuai dengan situasi dan kondisi. (Muammar 2012)

Pada intinya pendekatan sistem di atas merupakan upaya realisasi *maqāṣid asy-syarī'ah* demi mencapai tujuan utama diberlakukannya suatu hukum. Melalui enam fitur pendekatan itu pula, Jasser Auda mewujudkan reformasi pada konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* yang sakral dengan tetap mengakomodasi khazanah masa lalu namun tidak lupa melakukan pembaharuan terhadap konsep maqasid menjadi lebih modern dan relevan dengan isu-isu masa kini sehingga efektif dalam menjawab problematika kontemporer yang dinamis. Maksud dari pendekatan sistem tersebut dalam reformasi hukum Islam adalah demi menyempurnakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* klasik menuju maqasid kontemporer. Dari konsep penjagaan dan perlindungan menuju konsep pengembangan dan hak-hak asasi.

Pemikiran Jasser Auda dalam mengkaji ulang *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai filsafat hukum Islam ini dilatarbelakangi oleh anggapannya terhadap *maqāṣid asy-syarī'ah* klasik sebagaimana telah dicetuskan para ulama terdahulu seperti as-Syatibi dan lain sebagainya sudah tidak relevan dengan kondisi umat manusia saat ini dikarenakan zaman semakin berkembang, sehingga perlu adanya reorientasi maupun revisi terhadap *maqāṣid asy-syarī'ah* tersebut. Menurutnya, *maqāṣid asy-syarī'ah* klasik tidak holistik melainkan lebih bersifat aplikasi tertentu, kemudian lebih menekankan aspek literal daripada moral, hanya bersifat satu dimensi dan tidak multi dimensi, lebih dekonstruksi daripada rekonstruksi. (Auda 2007) Anggapan Jasser Auda tersebut tentunya bukan hanya sekedar anggapan yang tidak beralasan. Tentunya ada alasan yang kuat yang melandasinya.

Tujuan diterapkannya hukum (*maqāṣid asy-syarī'ah*) dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang *uṣūl* fikih. Dalam perkembangannya kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. (Fathurrahman 1997) Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqāṣid asy-syarī'ah* ini identik dengan istilah filsafat hukum Islam dan tujuan ditetapkannya suatu hukum. Teori *maqāṣid asy-syarī'ah* semakin berkembang, yang awalnya hanya bagian kecil dari ilmu *uṣūl* fikih, dan sekarang sudah menjadi sebuah bidang ilmu tersendiri. Dulunya lebih menekankan kemaslahatan individu, sekarang menuju kepada hal-hal yang lebih luas. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini: (Abdullah 2012)

No.	Teori <i>Maqāṣid</i> Klasik	Teori <i>Maqāṣid</i> Kontemporer
1.	Menjaga Agama (<i>Ḥifẓ al-dīn</i>)	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan.
2.	Menjaga Jiwa dan Kehormatan (<i>Ḥifẓ al-nafs</i>)	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan dan HAM.
3.	Menjaga Akal (<i>Ḥifẓ al-‘aql</i>)	Melipatgandakan pola pikir dan research ilmiah.
4.	Menjaga Keturunan (<i>Ḥifẓ al-nasl</i>)	Kepedulian yang lebih terhadap perlindungan institusi keluarga.
5.	Menjaga Harta (<i>Ḥifẓ al-mal</i>)	Mengutamakan kepedulian sosial, menaruh perhatian pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia.

Tabel Perubahan *Maqāṣid* Klasik menuju *Maqāṣid* Kontemporer

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan paradigma dari *maqāṣid* yang lama ke *maqāṣid* yang baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan *maqāṣid* lama lebih kepada *protection* (perlindungan) dan *perservation* (penjagaan/pelestarian). Sedangkan *maqāṣid* baru lebih menekankan pada *development* (pengembangan) dan *right* (hak). (Abdullah 2012) Inilah yang membedakan konsep *maqāṣid* kontemporer yang dicetuskan oleh Jasser Auda dengan para pemikir muslim sebelumnya.

Jika *maqāṣid* klasik lebih bersifat usaha pencegahan, maka *maqāṣid* kontemporer Jasser Auda lebih bersifat pengembangan dan pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan ini sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami oleh umat Islam saat ini. Kemudian jika *maqāṣid* klasik lebih bersifat individual maka *maqāṣid* kontemporer ini lebih mengedepankan aspek sosial kemasyarakatan.

Hal ini dikarenakan apapun usaha suatu hukum untuk mencegah timbulnya pelanggaran tetapi jika human resourcesnya tidak dikembangkan maka usaha itu kurang efektif atau bahkan sia-sia. Apalagi jika dihadapkan dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini di mana tidak ada lagi batas antar wilayah dalam kaitannya dengan teknologi dan informasi yang berdampak pada kehidupan sosial budaya umat manusia. Oleh karena itu hukum dalam hal ini termasuk hukum Islam harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan kaidah-kaidah hukum Islam yang telah ada. Misalnya salah satu upaya hukum Islam untuk menjaga harta dari pencurian yaitu dengan adanya hukum potong tangan ataupun hukuman.

Telah terjadi pergeseran paradigma *maqāṣidasy-syarī'ah* klasik ke *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer. Titik tekan *maqāṣid* yang lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *perservation* (penjagaan/pelestarian), termasuk konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikemukakan oleh al-Syatibi. Sedangkan *maqāṣid* baru lebih menekankan pada *development* (pengembangan) dan *right* (hak) yaitu konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda dengan pendekatan sistemnya. Konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda inilah yang menjadi sebuah paradigma baru dalam memahami konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam filsafat hukum Islam. (Hakim 2016)

Dikarenakan teori hukum Islam klasik sebagaimana dirumuskan oleh para ulama klasik oleh Auda dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, maka menurut Auda perlu mengembangkan teori hukum Islam (*maqāṣid asy-syarī'ah*) yang relevan dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Hal ini ditujukan agar nantinya produk hukum Islam (*syari'at*) yang berlandaskan pada *maqāṣid asy-syarī'ah* ini akan selalu relevan sampai kapunpun dan di manapun sebagaimana sifat dari sumber hukum Islam itu sendiri yakni al-Qur'an. (Mutholingah 2018)

Jasser Auda tidak menolak atau mengabaikan *maqāṣid asy-syarī'ah* klasik, tetapi ia mengkritisi dan kemudian mengembangkan menjadi *maqāṣid* kontemporer yang lebih universal, holistic, humanis dan sistematis yang esensinya sebenarnya memuat *maqāṣid* klasik namun dia lebih mengedepankan aspek kontemporer yang dianggapnya lebih baik.

Padangan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jasser Auda terhadap Perlindungan Anak sebagai Landasan Penetapan Batas Usia Perkawinan

Sejak dahulu sejumlah kalangan menilai bahwa perlindungan dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai peraturan yang tidak tegas, menentukan batas usia minimum melangsungkan perkawinan yang tidak hanya berkaitan dengan perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebelum perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 29174 tersebut, akan tetapi adanya penyebutan batasan usia seperti membuka peluang lainnya untuk melakukan perkawinan di bawah umur dengan cara dispensasi nikah. Sebelum perubahan tentang batas umur perkawinan sangat memicu terjadinya perkawinan di bawah umur, apalagi di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-UndangNo.1 Tahun 1974 maupun dalam penjelasannya tidak disebutkan suatu alasan yang dapat dijadikan dasarnya untuk dapat diberikan dispensasi, sehingga setiap orang dengan mudah memperoleh dispensasi tersebut. (Prakoso 1987)

Mengenai *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer secara prinsip dasar tidak ada perubahan sebagaimana *maqāṣid asy-syarī'ah* klasik, contoh paling mendasar adalah berkaitan dengan konsep kemaslahatan dan tingkatan keniscayaan yang menempatkan

lima perlindungan, akal, jiwa, keturunan, agama, dan harta. *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer memperluas cakupan dari masing-masing tingkatan tersebut. Dalam perlindungan terhadap keturunan tidak hanya kepada isu pelanggaran kesucilaan dan menjaga kemaluan semata. Terjadi penambahan dalam hal hukum keluarga, hak dan kewajiban suami dan istri, kekerasan dalam rumah tangga dan nilai hukum keluarga lainnya. Dalam perlindungan akal tidak hanya pada masalah minuman keras semata, sudah berkembang pada masalah-masalah pengembangan pikiran ilmiah, menuntut ilmu, melawan mentalitas taklid dan memerangi kebodohan. Dalam hal perlindungan jiwa dan kehormatan sudah tidak hanya masalah-masalah pertengkar dan pembunuhan, lebih dari itu perkembangan mengenai hak asasi manusia sudah masuk dalam isu perlindungan jiwa dan kehormatan tersebut. (Anshori 2019)

Dalam *Maqāṣid Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, Jasser Auda juga berusaha mengkonstruksi ulang konsep *maqāṣid* lama yang bersifat *protection and preservation* menuju pada teori *maqāṣid* yang mengacu pada *development and rights*.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas perubahan terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki korelasi positif terhadap terwujudnya *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dengan menjadikan syarat usia perkawinan 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan telah dapat menjamin kesiapan fisik dan kematangan psikis sebagai syarat utama terwujudnya *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap perkawinan tersebut tentu idealnya harus telah dimiliki oleh masing-masing calon pasangan pengantin. Sebab di dalam kehidupan rumah tangga tidak hanya bergantung pada peran seorang suami saja, namun juga peran seorang istri. Sebagai pasangan suami istri tentu keduanya harus saling menopang dan sama-sama harus telah memiliki kematangan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana amanat dari tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan.

Cakupan dan perluasan *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer semakin mengalami spesifikasi, khusus dalam bab keluarga dan perkawinan, salah seorang pakar *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer Jamaluddin Atiyyah, menjelaskan secara rinci tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* perkawinan sebagai bagian perlindungan terhadap keturunan dan tujuan dari pensyariaan perkawinan (keluarga) dengan cara memahami dan menafsirkan teks al-Qur'an dan sunnah tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* perkawinan, serta memadukan beberapa pendapat dari pakar *maqāṣid* lainnya. Menurut Jamaluddin Atiyyah, *maqāṣid asy-syarī'ah* dari perkawinan yaitu, *Pertama*, mengatur hubungan laki-laki dan perempuan. *Kedua*, menjaga Keturunan. *Ketiga*, menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. *Keempat*, menjaga garis keturunan.

Kelima, menjaga keberagaman dalam keluarga. *Keenam*, mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga. *Ketujuh*, mengatur aspek finansial keluarga. (Rohman 2016)

Menurut *maqāsid asy-syarī'ah* Jasser Auda terhadap ketentuan batas usia ideal untuk perkawinan yaitu, *Pertama*, untuk menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan dan HAM (termasuk dalam menjaga jiwa dan kehormatan atau *hifz al-nafs*). *Kedua*, melipatgandakan pola pikir dan research ilmiah (termasuk dalam menjaga akal atau *hifz al-'aql*). *Ketiga*, kepedulian yang lebih terhadap perlindungan institusi keluarga (termasuk dalam menjaga keturunan atau *hifz al-nasl*). Analisis *maqāsid asy-syarī'ah* terhadap ketentuan batas usia perkawinan bertujuan untuk menerapkan aspek perlindungan anak dengan penyamaan batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 merupakan sebuah solusi untuk menciptakan *maqāsid asy-syarī'ah* keluarga yang baik yaitu mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*, menjaga garis keturunan, mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga serta mengatur aspek finansial dalam keluarga.

Penetapan *maqāsid asy-syarī'ah* terhadap batas usia perkawinan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 adalah sebagai langkah antisipasi atau pencegahan agar dampak negatif dari perkawinan di bawah umur dapat diminimalisir dalam rangka untuk menjaga jiwa, akal, dan keturunan dalam tingkatan *darūriyyah* dan *hājiyyah*. Apabila hal ini diabaikan akan berdampak buruk terhadap kedua pasangan suami istri dan anak-anak secara fisik, psikologi, dan sosiologi sehingga menimbulkan problem sosial yang pada akhirnya akan menjadi penyakit di masyarakat dan bahkan mengganggu stabilitas masyarakat dan negara. Teori *maqāsid asy-syarī'ah* Jasser Auda menunjukkan bahwa tujuan penyamaan batas usia perkawinan yang terdapat di dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 merujuk pada konsep perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi hak-hak dasar anak, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta keadilan kepada anak secara penuh.

Pandangan *Maqāsid Asy-Syarī'ah* Jasser Auda terhadap Landasan Filosofis dan Sosiologis yang terdapat pada Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019

Menurut *maqāsid asy-syarī'ah* Jasser Auda terhadap landasan filosofis dan sosiologis terhadap pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019, ada enam fitur teori sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis sebagai berikut:

1. Menurut *Cognitive Nature* (sifat kognisi hukum Islam)

Dalam fitur ini sebagaimana yang ditawarkan Jasser tentang metodologi dalam sistem hukum Islam adalah untuk untuk memisahkan wahyu dari kognisinya. Mengacu pada mekanisme *Cognitive Nature* yang pertama yaitu fikih sebagai produk ijtihad, yaitu fikih dilihat sebagai hasil ijtihad manusia yang mempunyai kemampuan untuk menggantinya dari al-Quran dan hadis. Para ahli kalam dan ahli fikih sepakat bahwa Allah Swt. Tidak boleh diposisikan sebagai fakih, karena Allah Swt mengetahui segala sesuatu tanpa perantara, sedangkan ahli fikih dalam memutuskan sebuah hukum harus melalui wahyu yang tercover di dalam al-Quran dan hadis.

Oleh karena itu, Undang-Undang No.16 Tahun 2019 terkait tentang perubahan batas usia minimal perkawinan sudah sesuai dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang mana persoalan tersebut telah direvisi, yang sebelumnya terkait batas usia minimal perkawinan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa batas usia diperbolehkannya meenikah yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, mengingat ketentuan tersebut merupakan hasil atau produk hukum manusia yang bisa berubah kapanpun tergantung dengan keadaan.

2. Menurut *Openness* (keterbukaan)

Fitur *openness* (keterbukaan) adalah sebuah fitur untuk memelihara suatu kadar keterbukaan dan pembaharuan diri. Fitur ini menawarkan dua mekanisme menuju keterbukaan dan pembaharuan diri yang diharapkan dari hukum Islam. Secara berurutan pertama, perubahan hukum dengan melihat pandangan dunia dan watak kognitif seorang fakih. Kedua, keterbukaan filosofis ditawarkan sebagai salah satu metode pembaruan diri dalam hukum Islam.

Jasser menjelaskan bahwa pandangan dunia (*worldview*) adalah terjemahan bahasa Jerman "*weltanschauung* yaitu" sebuah istilah yang sudah berusia seratus tahun, dan secara literal bermakna "gambaran dunia". Sedangkan istilah pandangan dunia adalah "seperangkat perkiraan yang kita yakini tentang penyusunan dasar dunia" kerangka pedoman bagi pengalaman manusia, dan sebuah sistem kepercayaan. Jadi, pandangan dunia ini merupakan hasil dari banyak faktor yang membentuk "kognisi" manusia terhadap dunia. Pandangan dunia dipengaruhi oleh segala sesuatu disekitar kita, mulai dari agama, konsep diri, geografi dan lingkungan, hingga politik, masyarakat, ekonomi dan bahasa. Menggunakan bahasa "kultur" dalam pengertian yang luas, pandangan dunia merepresentasikan "kultur yang dipahami secara kognitif" (kultur kognitif) atau *cognitive culture*. Kultur kognitif adalah bangunan mental dan suasana realitas yang dengannya seseorang bisa melihat dan berhubungan dengan dunia luar. (Rohman 2016)

Dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda mencoba merespon tantangan dan tuntutan era global dengan mereformasi *maqāṣid* menuju *maqāṣid* yang bercita rasa pemuliaan Hak Asasi Manusia (HAM) dan mengembangkan Sumber Daya Manusi (SDM) untuk dipersiapkan pembawa kemaslahatan dan keadilan sosial pada masa sekarang ini dan seterusnya. Cara untuk merealisasikan tujuan di atas maka haru mengadopsi konsep dengan ukuran dari target-target kesepakatan atau *ijma'* Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dalam hal ini merupakan penghapusan diskriminasi. Terkait gagasan tersebut, sepantasnya sebuah hukum yang dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman serta bertentangan dengan norma-norma di masyarakat dapat dirubah asalkan tidak menyimpang dari nilai-nilai filosofis dan dasar hukum itu sendiri. Undang-undang perkawinan terutama yang berkaitan dengan batas usia menikah adalah salah satu dari sekian aturan Undang-Undang yang dianggap kurang sesuai untuk di terapkan di zaman sekarang ini karena cenderung adanya praktek diskriminasi terutama bagi kaum perempuan. Oleh karena itu penting kiranya mengacu pada pendekatan sistem dengan menggunakan sudut pandang dunia khususnya HAM.

3. Menurut *Wholennes* (menyeluruh)

Wholeness (kemenyeluruhan) yakni memperbaiki kekurangan dan kelemahan usul fikih klasik yang sering menggunakan pendekatan *reduksionis* dan *atomistik*. Jasser di sini mengkritik ketidakvalidan dalil individual dan dalil kausalitas yang cenderung mengandalkan satu dalil *naṣ* untuk melabelkan hukum pada permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, tanpa memperhatikan dalil dan *naṣ-naṣ* lain yang berkaitan. Solusi yang ditawarkan oleh teori sistem disini yaitu menerapkan prinsip kemenyeluruhan (*holisme*) yang tidak lagi terbatas pada ayat-ayat hukum saja, akan tetapi menjadikan semua ayat yang ada dalam al-Qur'an untuk dipertimbangkan dalam memutuskan permasalahan dalam hukum-hukum Islam. (Rohman 2016)

Melalui hadis Nabi Saw, bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama ciptaan Allah Swt untuk melaksanakan perannya sebagai khalifah di muka bumi. Kesetaraan dalam saling tolong menolong, kesejajaran dalam jaminan sosial, kesetaraan untuk saling menyayangi dan mencintai.

4. *Interrelated Hierarchy* (hirarki saling berkaitan)

Jika *maqāṣid* lama lebih bersifat individual, maka fitur hierarki saling berkaitan lebih cenderung kepada dimensi cakupan *maqāṣid* kontemporer. Implikasinya, *Maqāṣid* menjangkau masyarakat, bangsa bahkan umat manusia dunia. Selanjutnya, *Maqāṣid* publik itulah yang diprioritaskan ketika menghadapi dilema dengan *maqāṣid* yang bercorak individual. Untuk analisis dari dimensi fitur hierarki-saling berkaitan (*interrelated hierarchy*) yang pertama, yaitu perbaikan jangkauan *maqāṣid*, maka peneliti membagi kepada *maqāṣid ammah*, *maqāṣid khassah*, *maqāṣid juz'iyyah*.

Maqāṣidammah, adalah *maqāṣid* yang mencakup semua masalah yang didapatkan dalam syariat bersifat umum dan universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan dan lainnya termasuk di dalam kategori ini adalah aspek *darūriyyah* sebagaimana yang ada dalam *maqāṣid* tradisional. Menurut peneliti dengan menerapkan aturan terkait batas minimal usia dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang tentang Perkawinan pada zaman sekarang ini akan menafikan tujuan pernikahan itu sendiri yaitu untuk melestarikan keturunan dan menjaga agama. Karena dengan adanya aturan tersebut yang didalamnya terdapat diskriminasi yang lebih banyak merugikan kaum perempuan, maka pernikahan tersebut akan sulit untuk mendapatkan keharmonisan dalam sebuah keluarga sehingga berpengaruh pada tidak sehatnya reproduksi perempuan sehingga sulit untuk mendapatkan keturunan dan menjaga keutuhan institusi keluarga. Sebuah pernikahan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dengan tersalurkannya naluri seksual pada tempat yang halal serta menjaga pandangan dan kemaluan dari perzinahan.

Maqāṣid khassah adalah *maqāṣid* yang mencakup masalah yang ada di dalam suatu persoalan tertentu dalam satu bab ilmu, dalam hal ini adalah untuk mencapai hasil pernikahan yang harmonis. Sedangkan dalam aturan perkawinan dalam Pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi bahwa usia minimal menikah bagi perempuan 16 dan 19 tahun bagi laki-laki telah mendukung pernikahan usia dini yang mana keharmonisan dan ketentraman dalam keluarga akan sulit tercapai.

Maqāṣid yang ketiga adalah *maqāṣid juz'iyah* yang terkait dengan *masalah* atau hikmah yang di ambil dari sebuah nas untuk suatu peristiwa hukum. Orang sering menyebut *masalah* ini dengan sebutan "hikmah" atau "rahasia". dalam hal ini adalah masalah pada Undang-Undang yang terbaru yaitu Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi yaitu menghilangkan diskriminasi terutama terhadap kaum perempuan.

5. *Multi-Dimensionality* (multi dimensi hukum Islam)

Dalam sebuah teori sistem adalah merupakan satu kesatuan dari berbagai dimensi yang harus saling melengkapi dengan yang lainnya, agar kinerja dari sistem itu bisa bekerja dengan efektif. Dalam bagian *multi-dimensionality* ini Jasser menawarkan dua dimensi sebagai metode proses penetapan hukum, yang pertama dengan memperluas jangkauan konsep *qath'i*. Dan yang kedua adalah mengurai pertentangan antara dalil dengan menggunakan *maqāṣid* sebagai acuan utama. (Rohman 2016)

Konsep pertama menurut *multi-dimensionality* adalah perluasan jangkauan *qath'i* dikaitkan dengan pertimbangan hukum hakim yang mana muatan utama dalam pertimbangan hakim adalah diskriminasi dalam berbagai hal terutama

terhadap perempuan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang perkawinan tentang batas usia minimal menikah, menurut peneliti dalil yang digunakan hakim sebagai pertimbangan sehingga hakim mengabulkan permohonan tersebut sudah tepat. Melihat dalil-dalil yang telah disebutkan diatas pada *wholeness*(menyeluruh), yang menyatakan kesetaraan antara laki-dan perempuan dalam berbagai hal dengan kata lain tidak bolehnya ada diskriminasi antara keduanya dikarenakan hak perempuan sebagaimana hak laki-laki.

Konsep kedua menurut *multi-dimensionality* adalah mengurai pertentangan dengan. Jadi apabila terjadi perbedaan-perbedaan dalil dalam sunnah-sunnah Nabi Saw. Yang dahirnya bertentangan hendaknya semua hadis tersebut disandingkan dengan perkembangan *maqāṣid*. Perbedaan-perbedaan dalam hadits yang berkaitan dengan *urf* harus dilihat dari kaca mata *maqāṣid* universalitas dan *urf* internasional, serta keberadaan *naṣ* dilihat sebagai dalil penetapan terhadap sebuah hukum yang bersifat gradual.

Dalam hal pertimbangan hakim ini, bahwa muatan utama pertimbangan hakim adalah adanya diskriminasi dalam Pasal 7 Ayat 1 yang mana pertimbangan tersebut didukung dengan berbagai dalil dalam Al-Qur'an dan hadis dan yang terpenting lebih sesuai dengan *urf* internasional dan peraturan HAM tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dan ini sangat sesuai dengan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser dalam teori sistem yang kelima (*multi-dimensionality*) terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

6. *Purposefulness* (Tujuan Hukum Islam)

Realisasi dari fitur tujuan (*purposefulness*) atau *maqāṣid* harus dikembalikan pada nilai-nilai al-Quran dan hadis, dan diinduksi dari sumber rasional seperti *qiyas* dan *maslahah mursalah*. Tanpa harus mengikorkan pada teks-teks hasil ijtihad seorang fakih. Kevalidan hasil ijtihad dilihat sejauh mana perwujudan *maqāṣid* yang ada didalamnya. Maka dari itu *maqāṣid* dalam pernikahan, khususnya *maslahat* dan *mudarat* terhadap pernikahan di bawah umur dan diskriminasi di dalamnya terutama pada kaum perempuan.

Dari asumsi dan klaim diatas, sudah sepantasnya hak-hak Reproduksi Perempuan yang didalamnya memuat hak perdata dan hukum keluarga, dimunculkan sebagai bagian penting dan tak terpisahkan dengan persoalan HAM universal. Kasus perkawinan di bawah umur adalah merupakan kasus yang tidak boleh dianggap enteng. Mengingat dari sinilah *starting* poin segala kemungkinan negatif terjadi. Oleh karena itu adanya diskriminasi dalam pasal tersebut yang dijadikan sebagai muatan utama pertimbangan hakim yaitu demi kemaslahatan dan *maqāṣid* dalam pernikahan.

Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian diatas, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Padangan *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda terhadap perlindungan anak sebagai landasan penetapan batas usia perkawinan yaitu bahwa teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda menunjukkan bahwa tujuan penyamaan batas usia perkawinan yang terdapat di dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 merujuk pada konsep perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi hak-hak dasar anak, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta keadilan kepada anak secara penuh.
2. Padangan *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda terhadap landasan filosofis dan sosiologis yang terdapat pada batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yaitu menggunakan enam fitur teori sistem yang dioptimalkan Jasser Auda hasilnya yakni Menurut *Cognitive*, Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sudah sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Menurut *Openess*, merealisasikan tujuan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sesuai dengan era global dengan mereformasi *maqāṣid* menuju kepada Hak Asasi Manusia. Menurut *Wholeness*, menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Menurut *Intterlated Hierarchy*, *maqāṣid* kontemporer harus mengacu kepada lingkungan masyarakat, bangsa dan negara, seperti menjunjung keadilan dan toleransi, mencapai keluarga yang harmonis, serta menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan. Menurut *Multi-Dimensionality*, teori ini sangat sesuai dengan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2019 karena berhasil menghapus adanya diskriminasi pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang didukung dengan berbagai dalil al-Qur'an dan hadis serta peraturan Hak Asasi Manusa tentang penghapusan diskriminasi. Menurut *Porposefulness*, menekankan pada tujuan atau *maqāṣid* pada nilai al-Qur'an dan hadis terkait batas usia perkawinan terhadap perlindungan anak, khususnya masalah dan mudharat dari perkawinan di bawah umur dan unsur diskriminasi pada kaum perempuan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M.Amin. 2012. "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi." *Asy-Syir'ah* 46 (II): 315–68.
- Anshori, Teguh. 2019. "Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah." *Al-Syakhsyiyah* 1 (1): 1–16.
- Auda, Jasser. 2007. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: the International Institut of Islamic Thought.
- . 2008. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah As Philosophy of Islamic Law, a System Approach*. London: The International Institute of Islami Thought.
- 'Audah, Jasser. 2013. In *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*. Yogyakarta: Suka Press.
- Aulia, Nuansa. 2008. *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Faisol, Muhammad. 2012. "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam : Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme." *Kalam* 6: 39–64.
- Fathurrahman, Djamil. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Gumanti, Retna. 2018. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Al-Himayah* 2 (1): 97–118.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Hukum Adat Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hakim, Muhammad Lutfi. 2016. "Pergeseran Paradigma Maqāṣid Asy-Syarī'ah Dari Klasik Sampai Kontemporer." *Al-Manahij* X (1): 1–16.
- Hanafi, Yusuf. 2011. *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*. Bandung: Mandar Maju.
- Hardramy, Salim bin Samir. n.d. *Safinah An-Najah*. Surabaya: Dar Al-Abidin.
- "<https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>."
- "<https://kbbi.web.id/sistem>."
- Judiasih, Sonny Dewi. 2018. *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan Dan Praktik Perkawinan Bawah Umur Di Beberapa Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2019. "Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Kholish, Moh Anas dan Nor Salam. 2015. *Epistemologi Hukum Islam Transformatif Sebuah Tawaran Metodologis Dalam Pembacaan Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press.
- Koalisi Perempuan Indonesia. 2019. "Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Jakarta.
- Konvensi. 1998. *Media Advokasi Dan Penegakan Hak-Hak Anak*. Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia.

- Muammar, M.Arfa dan Abdul Wahid Hasan. 2012. *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Mutholingah, Siti dan Muh, Rodhi Zamzami. 2018. "Relevansi Pemikiran Maqāṣid Asy-Syarī'Ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner." *Ta'limuna* 7 (2): 90–112.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. 1987. *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Rofiah, Khusniati. "Teori Sistem Sebagai Filosofis Dan Metodologi Analisis Hukum Islam Yang Berorientasi Maqāṣid Al-Syariah (Telaah Atas Pemikiran Jasser Auda)." *Istinbath* 15 (1): 83–106.
- Rohman, Holilur. 2016. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah"." *Islamic Studies and Humanities* 1 (1): 67–92.
- Soepomo. 1986. *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Syafi'i, Umami Rabiah. 2009. *Membangun Keluarga Islam Sejak Dini*. Jakarta: Alita Media.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Kencana-Prenada Media.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
- . 2018. "Status Badan Hukum Dicabut, HTI Akan Tetap Berdakwah." Youtube. 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=osjp0haoMhU>.